

# PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI SERTIFIKAT TANAH SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM DAN MENCEGAH KONFLIK DI KECAMATAN DUNGINGI

Sri Olawati Suaib\*<sup>1</sup>, Karlin Z. Mamu<sup>2</sup>, Melki T. Tuggati<sup>3</sup>, Jufri<sup>4</sup>, Nirwan Junus<sup>5</sup>

1,3,4,Universitas Bina Taruna

2,5 Universitas Negeri Gorontalo

\*e-mail: 86srioalawti@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Tanah selalu dikaitkan dengan pemukiman dan aktifitas manusia. Namun dalam sistem penguasaan dan pengelolaannya memiliki banyak celah yang dapat memicu terjadinya konflik. Masalah tanah saat ini disebabkan oleh ketidakjelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah. Meskipun telah diatur dalam sistem pendaftaran tanah, banyak tanah yang masih belum terdaftar atau bersertifikat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang memicu terjadinya konflik. Tujuan kegiatan tersebut adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar lebih memahami bagaimana prosedur yang harus diikuti untuk memperoleh sertifikat tanah sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum. Dalam konteks ini, sertifikat tanah menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum kepada pemiliknya guna menghindari terjadinya konflik.

Kata kunci: Sertifikat Tanah, Kepastian Hukum, Konflik.

#### **ABSTRACT**

Land has always been associated with human settlement and activity. But in its mastery and managerial systems, there are many loopholes that could lead to conflict. Current land problems are due to a lack of clarity of ownership and land mastery status. Despite a set up in the land registration system, many of the land has not yet been registered or certified, resulting in legal uncertainty leading to conflict. The purpose of the activity is to provide understanding to the community the importance of land certificates as proof of legal ownership. The method used in this activity was to educate the people in order to better understand how the procedure had to be followed to obtain land certificates and thus bring about legal certainty. In this context, land certificates became crucial to providing legal certainty to their owners in order to avoid conflict.

Keywords: land certificates, legal certainty, conflict.

## 1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan satu diantara yang terdapat dalam sumber daya agraria yang memegang peranan penting bagi kehidupan manusia (Avivah L. N, dkk, 2022). Tanah selalu dikaitkan dengan pemukiman dan aktifitas manusia. Seiring dengan terus meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan akan lahan untuk bisnis, pertanian, industri, dan infrastruktur juga semakin bertambah. Namun, sistem penguasaan dan pengelolaan lahan di Indonesia masih memiliki banyak celah yang sering memicu terjadinya konflik (Nathania N. R, dkk, 2024 : 45). Konflik seringkali muncul ketika lahan dengan nilai sosial dan ekonomi tinggi diperebutkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Selain itu masyarakat kurang memahami pentingnya memiliki sertifikat tanah (Junus N, dkk, 2022 : 31) sebagai alat bukti yang sah dan legal.

Pendaftaran tanah merupakan aspek yang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Pendaftaran lahan tidak hanya berfungsi sebagai bukti hak kepemilikan, tetapi juga sebagai langkah awal dalam menyelesaikan sengketa lahan.

Dengan pendaftaran yang transparan dan akuntabel, diharapkan dapat tercipta sistem pengelolaan lahan yang lebih baik dan adil.

Kecamatan Dungingi dengan luas wilayah 4,70 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 26.690 jiwa (laki-laki 13.298 jiwa dan Perempuan 13.392 jiwa) (BPS Kota Gorontalo), yang tentunya secara otomatis membutuhkan lahan (Manurung, dkk, 2017). Berdasarkan data tersebut masih terdapat masyarakat yang belum memahami proses pendatran hak milik. Hal ini di pengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hak milik atas tanah, yang tentunya menimbulkan persoalan yang cukup mendasar oleh pemerintah untuk diselesaikan. Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem pendaftaran tanah yang efektif guna memberikan kepastian hukum dan mencegah konflik lahan lebih lanjut serta untuk mengetahui status tanah seseorang sebagai pemilik, apa haknya, berapa luas tanah yang dimiliki dan lain sebagainya (Mujiburohman, dkk, 2018).

Dalam konteks ini, solusi yang ditawarkan kepada masyarakat dan lurah adalah dengan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat agar memahami pentingnya sertifikat tanah untuk mencegah konfilik dan memberikan kepastian hukum. Adapun tujuan kegiatan tersebut adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya sertifikat tanah.

### 2. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar lebih memahami bagaimana prosedur yang harus diikuti untuk memperoleh sertifikat tanah sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum.

#### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanah merupakan salah satu sumberdaya yang sangat penting dalam kehidupan manusia (Junus N, 2022), sehingga perlu tercapainya dan terjaminnya kepastian hukum dalam hal kepemilikan tanah (Halim A, dkk, 2024: 81). Kepastian hukum dalam hak kepemilikan tanah dapat tercapai jika dalam suatu wilayah telah dilaksanakan pendaftaran tanah secara menyeluruh (Arifin, 2019).

Pendaftaran tanah saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi krisis kepemilikan lahan. Upaya ini tidak hanya membantu mengurangi deforestasi dan degradasi lahan, akan tetapi juga mendorong penggunaan lahan yang lebih efisien. Dengan memiliki bukti kepemilikan yang sah, maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terencana. Dalam hal ini Unadang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA menjadi landasan hukum penting dalam mengatur sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Pasal 19 Undang-Undang ini mengatur tentang pendaftaran tanah secara nasional dengan tujuan (Nathania N. R, dkk, 2024: 48):

- 1) Menjamin kepastian hukum: Memberikan bukti secara tertulis yang kuat dan sah mengenai kepemilikan tanah kepada pemiliknya.
- 2) Mencegah sengketa dan konflik tanah: Memastikan bahwa data terkait kepemilikan tanah menjadi akurat dan terstruktur, sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan sengketa.

3) Memperlancar transaksi tanah: Memberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam transaksi tanah.

Pendaftaran tanah bertujuan untuk Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah (Ramadhani R, 2021: 34). Penegasan akan hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Jo Pasal 3 huruf (a) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada intinya bertujuan memberikan kepastian serta perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas atas tanah. Oleh sebab itu, dalam mencapai tujuan tersebut, maka proses akhir dari pendaftaran tanah tersebut menghasilkan sebuah sertifikat hak atas tanah, sebagaimana diatur pada Pasal 19 Ayat (2) huruf C UUPA jo Pasal 4 Ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kecamatan Dungingi dengan luas wilayah 4,70 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 26.690 jiwa (laki-laki 13.298 jiwa dan Perempuan 13.392 jiwa) (BPS Kota Gorontalo). Dari jumlah tersebut masih terdapat masyarakat yang belum melakukan pendaftaran tanah, sehingga diperlukan suatu edukasi kepada masyarakat agar memahami pentingnya mendaftaran tanah hak milik. Sehubungan dengan hal tersebut dilakukan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah Penyuluhan Hukum tentang Pentingnya Sertifikat Tanah dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum.





Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Hukum

Pemberdayaan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai proses pendaftaran tanah, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar mereka lebih berhati-hati dalam menjalankan transaksi tanah. Dengan adanya pengetahuan yang memadai, diharapkan masyarakat dapat menghindari berbagai masalah hukum, seperti sengketa dengan pihak lain atau pemalsuan dokumen. Selain itu, sosialisasi terkait sertifikat tanah juga berfungsi sebagai langkah preventif dalam mencegah sengketa tanah yang sering kali muncul akibat tumpang tindih kepemilikan atau klaim sepihak. Tanah tanpa sertifikat atau dengan sertifikat yang tidak sah sering kali menjadi objek permasalahan hukum, yang dapat mengganggu ketenangan sosial dan ekonomi masyarakat. Masyarakat akan lebih memahami prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkan sertifikat tanah dan bagaimana cara menghindari konflik yang dapat merugikan pihak-pihak terkait. Dengan demikian, sosialisasi terkait sertifikat tanah dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan kepastian hukum di bidang pertanahan dan meminimalisir potensi sengketa diantara para pihak.

# 4. KESIMPULAN

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarakan hak milik atas tanah menjadi salah satu faktor utama dilakukannya kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses pendaftaran tanah dalam rangka mewujudkan kepastian hukun serta mencegah terjadinya sengketa hak atas tanah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, H. S., Suroyo, S., & Wulandari, R. (2019). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Kendari. *Lex Crimen*, 8(1), 45-56.
- Avivah, L. N., Sutaryono, S., & Andari, D. W. T. (2022). Pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan sertifikat tanah. *Tunas Agraria*, 5(3), 197-210.
- Halim, A., Ibrahim, M. Y., & Nurman, M. (2024). Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah Terhadap Masyarakat. *Mimbar Integritas: Jurnal Pengabdian*, 3(1), 80-87.
- Junus, N., & Mamu, K. Z. (2022). Limboto Lake Band Land Rights Arrangements. *Jambura Law Review*, 4(2), 328-343.
- Junus, N., Mamu, K. Z., Ismail, D. E., Wantu, F. M., Puluhulawa, M. R. U., Bakung, D. A., ... & Imran, S. Y. (2022). Pendampingan Masyarakat Desa dalam Membangun Kesadaran Mendaftarkan Tanah Hak Milik (Penyuluhan Hukum di Desa Buntulia Utara Kec. Buntulia Kab. Pohuwato). NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 30-39.
- Manurung, S. H. R., & Sadad, A. (2017). Strategi Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dalam Meminimalisir Permasalahan Tumpang Tindih Sertifikat Tanah (Overlapping) di Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University).
- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi permasalahan pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL). *Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol. 4 No. 1*, 88-101.
- Nathania, N. R., Ismail, Z. A. Z., & Ulum, M. R. (2024). Solusi Mengatasi Krisis Tanah Dan Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Management, Economics, Trade, and Accounting Journal (META-JOURNAL)*, 2(2), 45-52.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi, 2(1), 31-40.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

